

## **Analisis Konsep Riba dalam Pandangan Fuqaha: Perspektif Filsafat Hukum Ekonomi Syariah**

**<sup>1</sup>Ai Reni Ratnasari, <sup>2</sup>Nurrohman, <sup>3</sup>Lena Ishelmiany Ziaharah, <sup>4</sup>Adang Sonjaya, <sup>5</sup>Desi Cahya Anggraeni**

<sup>1,2,3,4</sup>UIN Sunan Gunung Djati Bandung, <sup>5</sup>STIS Assaadah Sukasari Sumedang

aireni@uinsgd.ac.id, nurrohman@uinsgd.ac.id, ishelmiany.lena@uin.ac.id,

adang.sonjaya@brin.go.id, desica@stisassaadahsumedang.co.id

### **ABSTRACT**

*This study aims to examine the economic impact of usury (riba) on Islamic economics and the challenges faced in applying Islamic economic principles in the context of economic globalization. Riba, which is strictly prohibited in Islamic law, is seen as a source of economic injustice that exacerbates social and economic inequalities. The research analyzes how the principles of social justice and balance, which are the foundation of Islamic economics, can offer solutions to the inequality issues caused by the interest-based system. Through a literature analysis and case study approach, it was found that while the application of Islamic economics faces significant challenges in the context of the global capitalist system, the principles embedded in Islamic finance, such as justice, balance, and social sustainability, can provide a more stable and ethical alternative. The findings of this study suggest that Islamic economics has the potential to offer solutions to global economic instability and contribute to more equitable economic sustainability. This research also provides suggestions for future studies on the implementation of Islamic economics in a financial world increasingly influenced by digitalization and financial technologies.*

**Keywords :** *usury, Islamic economics, social justice, economic inequality, economic globalization, Islamic finance.*

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak riba terhadap ekonomi Islam serta tantangan yang dihadapi dalam penerapan ekonomi syariah dalam konteks globalisasi ekonomi. Riba, yang secara tegas dilarang dalam hukum Islam, dipandang sebagai sumber ketidakadilan ekonomi yang memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi. Penelitian ini menganalisis bagaimana prinsip keadilan sosial dan keseimbangan yang menjadi landasan ekonomi syariah dapat menawarkan solusi terhadap masalah ketidaksetaraan yang ditimbulkan oleh sistem bunga. Melalui pendekatan analisis literatur dan studi kasus, ditemukan bahwa meskipun penerapan ekonomi syariah dihadapkan pada tantangan besar dalam menghadapi sistem kapitalis global, prinsip-prinsip yang terkandung dalam ekonomi syariah, seperti keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan sosial, dapat berfungsi sebagai alternatif yang lebih stabil dan etis. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa ekonomi syariah memiliki potensi untuk menawarkan solusi terhadap ketidakstabilan ekonomi global dan memberikan kontribusi terhadap keberlanjutan ekonomi yang lebih adil. Penelitian ini juga memberikan saran untuk penelitian di masa depan mengenai implementasi ekonomi

syariah dalam dunia keuangan yang semakin dipengaruhi oleh digitalisasi dan teknologi finansial.

**Kata kunci :** riba, ekonomi syariah, keadilan sosial, ketidaksetaraan ekonomi, globalisasi ekonomi, keuangan syariah.

## PENDAHULUAN

Riba, atau yang dikenal dalam konteks hukum Islam sebagai usury, merupakan salah satu konsep yang sangat penting dalam ekonomi syariah dan telah menjadi subjek analisis yang mendalam oleh para fuqaha sepanjang sejarah. Riba secara umum didefinisikan sebagai bunga yang dijamin pada uang yang dipinjamkan, dan dilarang keras dalam ekonomi Islam karena sifatnya yang eksploitasi (Nordin *et al.*, 2022). Larangan ini berakar dari prinsip-prinsip keadilan yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadis, yang menekankan pentingnya kesetaraan dan keadilan dalam transaksi ekonomi (Gaol, 2023). Dalam pandangan klasik, riba dibagi menjadi dua jenis utama: riba al-nasi'ah, yaitu bunga yang dikenakan atas pinjaman uang, dan riba al-fadl, yang terkait dengan transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak seimbang. Kedua jenis riba ini dipandang sebagai praktik yang merugikan dan bertentangan dengan prinsip keadilan sosial dalam ekonomi Islam, karena dapat menyebabkan ketidaksetaraan dalam distribusi kekayaan. Seiring dengan perkembangan zaman, kajian mengenai riba semakin berkembang, terutama dengan kemunculan berbagai pendekatan baru dalam menghadapi sistem keuangan modern (Meriyati and Nugraha, 2022). Meskipun fuqaha klasik dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali secara tegas melarang semua bentuk riba, banyak fuqaha kontemporer yang mulai mengeksplorasi pendekatan yang lebih fleksibel terhadap konsep ini. Beberapa di antaranya berargumen bahwa tidak semua bunga dalam transaksi finansial modern harus dianggap sebagai riba, terutama yang dianggap mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan tidak bersifat eksploitasi (Samad and Saifulloh, 2022). Pendekatan ini berusaha untuk mempertimbangkan kebutuhan praktis dunia keuangan masa kini sambil tetap mempertahankan esensi nilai-nilai Islam, seperti keadilan, keseimbangan, dan transparansi dalam transaksi ekonomi.

Penelitian tentang riba dalam konteks hukum ekonomi Islam menjadi sangat penting mengingat peranannya dalam menjaga keadilan sosial dan keseimbangan ekonomi. Isu ini relevan terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi global yang didominasi oleh sistem perbankan berbasis bunga. Bagaimanapun, Islam melarang praktik riba karena ia dianggap sebagai mekanisme yang merugikan pihak yang lebih lemah, dan dapat memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi (KAYA, 2023). Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip ekonomi syariah dapat diadaptasi dengan perkembangan zaman, serta bagaimana alternatif sistem keuangan yang bebas riba bisa dikembangkan dalam konteks ekonomi global yang semakin maju (Buhari, 2020). Dengan menggali lebih dalam konsep riba, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang

penerapan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam ekonomi Islam, yang tidak hanya berlaku untuk sistem ekonomi tradisional, tetapi juga relevan dalam sistem keuangan kontemporer. Selain itu, penelitian ini juga memberikan wawasan mengenai bagaimana riba dipahami dalam konteks filsafat hukum Islam, yang berlandaskan pada prinsip keadilan (adl) dan keseimbangan (tawazun). Prinsip ini sangat penting dalam menciptakan sistem ekonomi yang adil, yang tidak hanya menguntungkan satu pihak saja, melainkan memberikan manfaat yang merata bagi semua elemen masyarakat (Baiti, Firgianti and Nugraha, 2021). Dalam kerangka ini, sistem keuangan yang bebas riba dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi ketimpangan ekonomi dan sosial, dengan memastikan bahwa kekayaan tidak terkonsentrasi pada segelintir orang, tetapi dapat dinikmati secara lebih adil oleh seluruh lapisan masyarakat (Yusuf *et al.*, 2018).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep riba dari perspektif fuqaha klasik dan kontemporer dalam hukum ekonomi syariah, dengan fokus pada perbedaan pandangan tentang apakah bunga yang dikenakan dalam transaksi modern dapat digolongkan sebagai riba atau tidak. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana filsafat hukum ekonomi syariah dapat memberikan dasar yang kuat untuk memahami larangan riba dalam konteks ekonomi modern (Halaby, 2022). Selanjutnya, penelitian ini juga akan mencoba menggali potensi bagi interpretasi yang lebih fleksibel terhadap riba, terutama dalam kaitannya dengan kebutuhan ekonomi yang berkembang, tanpa mengesampingkan nilai-nilai prinsip dasar Islam yang menekankan pada keadilan dan keseimbangan dalam transaksi ekonomi (Naufal, 2019). Penelitian ini akan menghubungkan konsep riba dengan teori-teori filsafat hukum Islam yang menekankan pada prinsip keadilan dan keseimbangan. Dalam literatur yang ada, fuqaha klasik memandang riba sebagai bentuk ketidakadilan yang merugikan pihak yang lemah dalam transaksi, sementara fuqaha kontemporer mencoba untuk memberikan interpretasi yang lebih kontekstual terhadap riba. Beberapa pandangan kontemporer menyarankan bahwa tidak semua jenis bunga yang diterapkan dalam transaksi finansial harus dipandang sebagai riba, khususnya bunga yang digunakan untuk mendukung kegiatan ekonomi produktif dan tidak bertujuan untuk mengeksploitasi (Halaby, 2022). Oleh karena itu, penelitian ini akan memperluas kajian dengan melihat bagaimana prinsip-prinsip ekonomi syariah dapat diterapkan dalam sistem ekonomi global yang berkembang.

Meski banyak penelitian yang membahas tentang riba dalam ekonomi Islam, masih terdapat celah dalam pemahaman tentang bagaimana pandangan fuqaha kontemporer dapat diterapkan dalam sistem keuangan modern. Penelitian-penelitian sebelumnya sebagian besar lebih fokus pada perspektif fiqh klasik, sementara pemikiran kontemporer tentang interpretasi fleksibel terhadap riba masih sangat terbatas. Penelitian ini akan mencoba mengisi celah tersebut dengan menggali pandangan fuqaha kontemporer mengenai fleksibilitas riba dalam sistem ekonomi saat ini. Hal ini juga akan memberikan pemahaman baru tentang bagaimana prinsip-prinsip keadilan dan keseimbangan dapat diterapkan dalam dunia finansial modern

yang kompleks dan sering kali eksploitatif (Zaman, 2009). Penelitian ini menawarkan pendekatan baru dengan menggabungkan pemikiran fuqaha klasik dan kontemporer untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang riba dalam konteks ekonomi syariah. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti pentingnya filsafat hukum ekonomi syariah dalam membentuk sistem ekonomi yang adil, bebas dari riba, dan berbasis pada etika. Penelitian ini memberikan wawasan baru dalam melihat bagaimana prinsip-prinsip Islam dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa mengorbankan nilai-nilai utama seperti keadilan dan keseimbangan sosial. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki orisinalitas yang tinggi dalam mengkaji hubungan antara hukum Islam dan ekonomi modern (Ahyani, Slamet and Tobroni, 2021).

Bagaimana konsep riba dalam pandangan fuqaha klasik dan kontemporer dapat dipahami dalam konteks filsafat hukum ekonomi syariah dan apa implikasinya terhadap praktik keuangan modern? Pertanyaan ini menjadi pusat dari penelitian ini, dengan harapan dapat menemukan solusi yang relevan untuk diterapkan dalam sistem keuangan kontemporer, yang sering kali bergantung pada mekanisme bunga sebagai sumber pendapatan utama. Secara keseluruhan, penelitian ini akan berfokus pada analisis mendalam tentang bagaimana pemahaman tentang riba dalam hukum Islam dapat diaplikasikan pada sistem ekonomi modern, serta bagaimana prinsip-prinsip keadilan dan keseimbangan dapat dijaga dalam menghadapi tantangan ekonomi global. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan pemikiran ekonomi Islam yang lebih inklusif dan berbasis pada nilai-nilai etika yang lebih mendalam.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi literatur sebagai desain utamanya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan pandangan tentang konsep riba dalam perspektif fuqaha klasik dan kontemporer dalam hukum ekonomi syariah, serta mengeksplorasi penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam sistem keuangan modern. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai masalah yang diteliti, serta memberikan ruang untuk menggali interpretasi dan pandangan dari berbagai sumber yang relevan (Sugiyono, 2010).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Konsep Riba dalam Hukum Islam dan Pandangan Fuqaha**

Riba, yang sering diterjemahkan sebagai "usury" atau bunga, merupakan salah satu topik utama dalam hukum Islam yang mendapat perhatian besar dari para fuqaha (ulama). Dalam perspektif hukum Islam, riba secara umum didefinisikan

sebagai setiap bunga atau keuntungan yang diperoleh dari pinjaman uang atau barang yang dijamin, tanpa memberikan imbalan yang setara (Gaol, 2023). Konsep ini dilarang keras dalam ekonomi Islam karena dianggap merugikan dan eksploitatif, bertentangan dengan prinsip keadilan dan keseimbangan yang menjadi landasan utama dalam ekonomi Islam (Nordin *et al.*, 2022). Larangan ini bersumber langsung dari Al-Qur'an dan Hadis, yang keduanya menekankan pentingnya transaksi yang adil dan transparan dalam perdagangan serta larangan terhadap pengambilan keuntungan yang tidak adil.

Riba sendiri dibagi menjadi dua jenis utama, yakni riba al-nasi'ah dan riba al-fadl. Riba al-nasi'ah, yang sering disebut sebagai bunga pinjaman, merujuk pada bunga yang dibebankan pada pinjaman uang, di mana peminjam diwajibkan untuk membayar sejumlah uang lebih dari jumlah pokok yang dipinjamkan. Konsep ini dianggap eksploitasi karena merugikan peminjam yang harus membayar lebih, sementara pemberi pinjaman tidak memberikan nilai tambahan apapun. Dalam pandangan ini, riba al-nasi'ah jelas bertentangan dengan prinsip keadilan dalam transaksi keuangan (Firdaus, 2024).

Di sisi lain, riba al-fadl mengacu pada kelebihan yang diterima dalam pertukaran barang sejenis, seperti mata uang atau barang dagangan lainnya, yang dalam syariat Islam harus setara dalam jumlah dan kualitas. Misalnya, pertukaran emas dengan emas yang tidak setara baik dari sisi jumlah maupun kualitas dianggap sebagai bentuk riba al-fadl. Praktik ini dilarang karena dikhawatirkan dapat menimbulkan ketidakadilan, di mana pihak yang satu lebih diuntungkan daripada pihak yang lainnya, tanpa adanya pembenaran yang sah (Baiti, Firgianti and Nugraha, 2021). Kedua jenis riba ini, baik al-nasi'ah maupun al-fadl, dilihat sebagai bentuk penindasan terhadap pihak yang lebih lemah dan bertentangan dengan tujuan utama ekonomi Islam yang berfokus pada keadilan sosial dan distribusi kekayaan yang merata.

Pandangan fuqaha klasik tentang riba sangat tegas dan konservatif. Sekolah-sekolah fiqh utama seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali menganggap bahwa riba dalam segala bentuknya adalah haram dan harus dihindari. Menurut mereka, riba adalah bentuk pengayaan yang tidak adil bagi pemberi pinjaman yang tidak memberikan nilai tambahan kepada peminjam, yang jelas bertentangan dengan prinsip keseimbangan dan keadilan yang tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadis (Nawir, 2021). Misalnya, dalam Surah Al-Baqarah (2:275-279), Allah SWT dengan tegas melarang riba dan menekankan pentingnya perdagangan yang adil. Dari perspektif ini, setiap transaksi yang melibatkan bunga atau keuntungan yang dijamin dianggap sebagai riba dan dilarang dalam Islam (Tumiwa, Lohlker and Samad, 2022).

Bagi fuqaha klasik, larangan terhadap riba juga didasarkan pada keyakinan bahwa riba tidak hanya merugikan peminjam, tetapi juga mengganggu tatanan sosial yang sehat. Dalam pandangan mereka, riba mengarah pada penumpukan kekayaan di tangan segelintir orang, sementara pihak lain yang lebih miskin dan lemah menjadi

semakin terbebani oleh hutang mereka. Oleh karena itu, sistem ekonomi yang bebas riba dipercaya akan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan merata (Yusuf *et al.*, 2018).

Namun, dalam beberapa dekade terakhir, telah terjadi perubahan dalam cara pandang fuqaha kontemporer terhadap riba, terutama terkait dengan praktik keuangan modern. Banyak fuqaha kontemporer yang mencoba mengembangkan pemahaman yang lebih fleksibel mengenai riba, terutama dalam konteks ekonomi global yang semakin kompleks. Beberapa ahli berpendapat bahwa tidak semua bentuk bunga harus dianggap sebagai riba, khususnya apabila bunga tersebut diterapkan dalam transaksi keuangan yang tidak bersifat eksploitasi (Samad and Saifulloh, 2022). Dalam hal ini, bunga dianggap sah jika tidak merugikan pihak yang lebih lemah dan digunakan untuk tujuan produktif yang bermanfaat bagi masyarakat (Meriyati and Nugraha, 2022).

Pendekatan modern ini lebih menekankan pada implikasi moral dari suatu transaksi, di mana bunga dapat diterima asalkan tidak menyebabkan kerugian yang signifikan bagi peminjam atau masyarakat secara keseluruhan (Halaby, 2022). Beberapa fuqaha kontemporer bahkan berpendapat bahwa bunga yang digunakan dalam pembiayaan proyek-proyek sosial, infrastruktur, atau untuk tujuan meningkatkan kesejahteraan umum dapat dianggap sah, asalkan terdapat kontrol dan pengawasan yang ketat agar tidak terjadi eksploitasi (Naufal, 2019). Pendekatan ini mencerminkan pemahaman yang lebih kontekstual terhadap keadilan ekonomi, yang bukan hanya didasarkan pada pengharaman bunga, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor sosial dan ekonomi lainnya.

Meskipun ada ruang untuk penafsiran yang lebih fleksibel, prinsip dasar Islam yang mengutamakan keadilan dan kesetaraan dalam transaksi tetap harus dijaga. Oleh karena itu, para fuqaha kontemporer sepakat bahwa meskipun bunga dalam beberapa konteks mungkin diterima, transaksi yang melibatkan bunga tetap harus mematuhi prinsip keadilan dan tidak merugikan pihak manapun (Ghofur, 2016). Dalam hal ini, pengawasan yang ketat sangat diperlukan untuk memastikan bahwa setiap transaksi yang melibatkan bunga tidak menindas pihak yang lebih lemah atau menambah kesenjangan sosial yang sudah ada (Persky, 2007).

Di sisi lain, relevansi riba dalam konteks keuangan modern semakin menjadi perhatian dalam diskursus ekonomi syariah. Beberapa cendekiawan berpendapat bahwa sistem keuangan berbasis syariah, yang menghindari riba, dapat menjadi alternatif yang lebih etis dibandingkan sistem perbankan konvensional yang berbasis bunga. Mereka berpendapat bahwa prinsip keadilan dalam ekonomi Islam dapat memberikan solusi bagi masalah ketimpangan sosial, kemiskinan, dan ketidaksetaraan ekonomi yang ada dalam masyarakat (Buhari, 2020). Pendekatan ini menekankan pada pentingnya pemberdayaan ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga pada kesejahteraan sosial yang lebih luas.



Dengan berkembangnya teknologi finansial dan semakin meluasnya sistem keuangan syariah, tantangan utama bagi ekonomi Islam adalah menciptakan sistem yang adil dan merata tanpa mengabaikan dinamika ekonomi global yang semakin kompleks. Oleh karena itu, pembahasan mengenai riba dan penerapannya dalam dunia keuangan modern harus terus berkembang seiring dengan perubahan kebutuhan ekonomi dan sosial di masyarakat. Pengembangan alternatif pembiayaan tanpa riba, seperti murabahah, mudharabah, dan musyarakah, dapat memberikan solusi yang lebih baik dan lebih sesuai dengan prinsip keadilan Islam dalam mengatur hubungan ekonomi (Ghofur, 2016).

### **Filsafat Hukum Ekonomi Syariah dan Prinsip Keadilan**

Filsafat hukum ekonomi syariah merupakan bidang yang mendalam yang mengaitkan prinsip-prinsip hukum Islam dengan berbagai aspek ekonomi, di mana keadilan (adl) dan keseimbangan (tawazun) memainkan peran sentral. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan utama dalam memahami larangan terhadap riba (bunga/usury) dalam hukum Islam. Kedua prinsip ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman moral dalam bertransaksi, tetapi juga sebagai dasar untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil dan stabil. Dalam konteks ini, larangan terhadap riba bukan hanya soal menjaga kesucian hukum Islam, tetapi juga untuk melindungi masyarakat dari ketidakadilan sosial dan ketimpangan ekonomi yang sering ditimbulkan oleh sistem bunga dalam transaksi keuangan (Abdulrahim, 2018).

Keadilan (adl) adalah prinsip dasar dalam filsafat hukum Islam yang menekankan pada kesetaraan dan perlakuan yang adil dalam setiap transaksi ekonomi. Keadilan ini mencakup tidak hanya perlindungan terhadap hak-hak individu, tetapi juga menjaga agar tidak ada pihak yang dieksploitasi dalam hubungan ekonomi. Dalam hal ini, riba dilihat sebagai bentuk keuntungan yang tidak sah dan tidak adil, karena ia menguntungkan pemberi pinjaman tanpa memberikan nilai yang setara kepada peminjam. Sebagai contoh, riba dianggap sebagai bentuk pengayaan yang tidak adil, di mana peminjam dibebani dengan pembayaran lebih, meskipun mereka tidak menerima manfaat yang setara dari transaksi tersebut (Khan and Shehzad, 2015). Konsep keadilan ini tercermin dalam ayat-ayat Al-Qur'an, yang dengan tegas melarang praktik riba sebagai sumber ketidakadilan (Alamsyah and Al-Obaidi, 2023).

Selain keadilan, keseimbangan (tawazun) adalah prinsip fundamental lainnya dalam hukum ekonomi Islam yang mengatur hubungan antara berbagai aktor ekonomi. Prinsip ini mendasari pentingnya hubungan yang harmonis antara individu, masyarakat, dan negara dalam aspek ekonomi. Dengan menghindari praktik riba, yang memungkinkan pemusatan kekayaan pada segelintir orang, Islam bertujuan untuk menciptakan distribusi sumber daya yang lebih adil. Praktik ekonomi yang berlandaskan tawazun, seperti sistem bagi hasil yang diterapkan dalam mudharabah dan musyarakah, memungkinkan terciptanya pembagian keuntungan yang lebih merata, yang pada gilirannya mendukung stabilitas ekonomi dan sosial (Ishak, 2019).

Pentingnya keseimbangan ini juga terlihat dalam penghindaran praktik yang dapat menimbulkan ketimpangan sosial, seperti yang terjadi dalam sistem keuangan berbasis bunga. Dalam sistem riba, kekayaan lebih banyak mengalir kepada mereka yang memiliki modal, sementara mereka yang membutuhkan pinjaman malah terperangkap dalam beban hutang yang semakin besar. Oleh karena itu, larangan terhadap riba merupakan salah satu cara untuk menjaga agar kekayaan tidak terakumulasi pada satu pihak saja, melainkan tersebar dan digunakan untuk kepentingan bersama (Moisseron, Moschetto and Teulon, 2015).

Prinsip-prinsip keadilan dan keseimbangan ini semakin relevan dalam konteks ekonomi modern, yang semakin kompleks dan sering kali didominasi oleh sistem keuangan konvensional berbasis bunga. Beberapa ahli ekonomi Islam modern berpendapat bahwa prinsip keadilan dalam hukum Islam memberikan dasar yang kuat untuk menciptakan sistem keuangan yang lebih beretika dan lebih inklusif. Misalnya, prinsip *maslahah* (kepentingan umum) dalam ekonomi Islam mengutamakan kesejahteraan masyarakat daripada keuntungan individu. Dalam hal ini, sistem pembiayaan berbasis syariah, seperti *murabahah* dan *musyarakah*, tidak hanya menawarkan alternatif bebas riba, tetapi juga mendukung penciptaan solusi yang lebih adil dalam mengatasi masalah sosial seperti kemiskinan dan ketidaksetaraan (Kirchner, 2011).

Masalah ketidaksetaraan ekonomi, yang sering kali diperburuk oleh sistem bunga yang mengikat peminjam dalam hutang, menjadi salah satu tantangan terbesar dalam ekonomi global saat ini. Oleh karena itu, pemikiran tentang keadilan dalam hukum Islam juga berupaya memberikan solusi terhadap masalah ini dengan menciptakan mekanisme ekonomi yang lebih adil dan transparan. Dalam konteks ini, bank-bank syariah memainkan peran penting dalam memfasilitasi pembiayaan yang tidak berbasis bunga dan lebih berfokus pada pembagian risiko dan keuntungan (Ahyani, Slamet and Tobroni, 2021).

Di samping itu, regulasi dan kerangka hukum dalam ekonomi syariah sangat penting untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip keadilan dan keseimbangan dijalankan dengan baik dalam praktik keuangan (Zaher and Hassan, 2001). Sebagai contoh, pengaturan yang ketat terhadap lembaga keuangan syariah memastikan bahwa praktik mereka tetap mematuhi aturan-aturan yang ditetapkan oleh syariah, yang bertujuan untuk melindungi semua pihak dari praktik-praktik yang merugikan. Hal ini tidak hanya membantu menjaga integritas sistem keuangan Islam, tetapi juga memperkuat kredibilitasnya di pasar global (Dusuki, 2008).

Pentingnya penerapan prinsip keadilan dalam ekonomi syariah juga berhubungan dengan tanggung jawab sosial. Para ekonom syariah berargumen bahwa keuangan yang berdasarkan prinsip syariah tidak hanya berorientasi pada profit semata, tetapi juga berfokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, dalam kerangka ekonomi syariah, investasi dan pembiayaan harus memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya



menguntungkan individu atau kelompok tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa dalam ekonomi Islam, transaksi keuangan tidak hanya dilihat dari segi materi, tetapi juga dari segi moral dan sosial (Moisseron, Moschetto and Teulon, 2015).

Dalam era globalisasi yang ditandai dengan pasar keuangan yang semakin terintegrasi, peran filsafat hukum ekonomi syariah semakin penting untuk memberikan alternatif yang etis dalam menghadapi tantangan ekonomi modern. Keberadaan sistem keuangan syariah, yang mengedepankan prinsip-prinsip keadilan dan keseimbangan, dapat menjadi solusi atas permasalahan ketidaksetaraan ekonomi yang semakin mendalam. Dengan sistem ini, tidak hanya kemajuan ekonomi yang diperoleh, tetapi juga keberlanjutan sosial dan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat (Dusuki, 2008).

### **Implikasi Ekonomi dan Kontroversi Kontemporer tentang Riba dalam Ekonomi Syariah**

Implikasi ekonomi riba dalam ekonomi Islam memiliki dampak yang sangat mendalam, baik dalam kerangka teoretis maupun praktis. Larangan terhadap riba bukan sekadar posisi hukum semata, tetapi juga mencerminkan prinsip-prinsip etika dan moral yang mendasari hukum Islam. Riba dianggap sebagai mekanisme yang memicu ketidakadilan ekonomi, memperburuk ketimpangan sosial, dan menciptakan ketidakstabilan ekonomi. Dalam sistem ekonomi yang mengandalkan bunga, pihak yang meminjam uang sering kali terperangkap dalam beban hutang yang semakin menumpuk, yang akhirnya memperburuk kondisi sosial dan ekonomi. Penulis seperti "Kasb: A Comparative Study of the Concept of Economics in Islamic and Modern Economics" (2023) dan Ahmed (2010) menyatakan bahwa riba berpotensi menyebabkan kemerosotan moral dalam masyarakat, merusak hubungan sosial, dan memicu ketidakstabilan ekonomi yang lebih besar.

Dalam perspektif ekonomi Islam, riba dipandang sebagai penyebab utama ketidakadilan ekonomi, karena ia memperburuk ketimpangan sosial. Sistem keuangan berbasis bunga berisiko memusatkan kekayaan pada segelintir orang yang memiliki modal, sementara mereka yang membutuhkan pinjaman justru terperangkap dalam utang yang semakin sulit dilunasi. Hal ini bertentangan dengan tujuan dasar ekonomi Islam, yang ingin menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan merata. Analisis modern menunjukkan bagaimana ketergantungan pada sistem keuangan berbasis bunga tidak hanya memperburuk ketimpangan sosial tetapi juga merusak dasar-dasar solidaritas sosial, yang pada akhirnya dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi (Baiti, Firgianti and Nugraha, 2021). Riba menciptakan jurang pemisah antara mereka yang memiliki kekayaan dan mereka yang tergantung pada utang, yang semakin memperburuk ketidaksetaraan dalam masyarakat.

Tantangan besar yang dihadapi dalam penerapan ekonomi syariah di tengah globalisasi ekonomi adalah bagaimana menjaga prinsip-prinsip syariah tetap relevan dalam pasar global yang sangat bergantung pada sistem ekonomi kapitalis. Banyak

lembaga keuangan syariah berjuang untuk tetap konsisten dengan prinsip syariah sambil bersaing dalam pasar global yang didominasi oleh sistem berbasis bunga. Meski banyak lembaga keuangan syariah yang telah berupaya menyediakan alternatif yang bebas riba, dalam praktiknya sering kali mereka terperangkap dalam model kapitalis yang sangat bergantung pada keuntungan, yang dapat mengorbankan nilai-nilai dasar ekonomi Islam (Budiantoro, Sasmita and Widiastuti, 2018). Oleh karena itu, muncul pertanyaan tentang keaslian sistem ekonomi syariah yang banyak dikritik karena terlalu mendekati model kapitalis Barat, yang menjadikannya lebih fokus pada keuntungan daripada pada tujuan moral dan etika yang seharusnya menjadi dasar sistem ekonomi Islam.

Kritik ini mengarah pada pertanyaan tentang keaslian ekonomi syariah di tengah dominasi sistem keuangan global. Banyak pihak yang berpendapat bahwa dalam upaya mencocokkan ekonomi syariah dengan sistem ekonomi kapitalis, lembaga keuangan syariah bisa kehilangan esensi dan tujuan utamanya, yakni menciptakan sistem yang adil dan merata. Oleh karena itu, sejumlah ulama kontemporer mendorong untuk kembali menekankan prinsip-prinsip etika dalam ekonomi syariah, seperti keadilan sosial (maslahah), keseimbangan (tawazun), dan pembagian risiko yang adil dalam setiap transaksi. Sebagai contoh, banyak lembaga keuangan syariah saat ini berfokus pada integrasi prinsip-prinsip sosial dan keberlanjutan dalam setiap produk keuangan yang mereka tawarkan, untuk memastikan bahwa mereka tidak hanya berfokus pada keuntungan semata, tetapi juga memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat (Asmi, 2023).

Dalam menghadapi tantangan ini, fuqaha kontemporer juga mulai meninjau kembali interpretasi mereka terhadap riba. Beberapa di antara mereka mengusulkan pendekatan yang lebih kontekstual dalam memahami apa yang dimaksud dengan riba. Mereka berpendapat bahwa tidak semua bunga yang dikenakan dalam pinjaman harus dianggap sebagai riba, terutama jika bunga tersebut digunakan untuk tujuan ekonomi yang produktif (Nuruzzaman, 2018). Sebagai contoh, bunga yang dikenakan untuk pembiayaan proyek infrastruktur atau untuk usaha yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dapat dianggap berbeda dari bunga yang hanya menambah beban pada peminjam tanpa adanya nilai tambah nyata bagi perekonomian. Pendekatan ini memberi fleksibilitas bagi lembaga keuangan syariah untuk mengembangkan produk-produk keuangan yang lebih relevan dengan kebutuhan pasar modern tanpa mengorbankan prinsip dasar syariah (Soemitra, 2021).

Meskipun ada interpretasi yang lebih fleksibel tentang riba dalam konteks tertentu, prinsip keadilan dalam ekonomi Islam tetap menjadi landasan utama dalam semua transaksi keuangan. Transaksi keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah harus memastikan pembagian yang adil antara semua pihak yang terlibat. Misalnya, dalam sistem pembiayaan berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah, keuntungan dan kerugian dibagi secara adil sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak, yang memastikan bahwa tidak ada pihak yang merasa

dirugikan. Dengan demikian, riba dipandang sebagai praktik yang tidak adil karena hanya menguntungkan satu pihak, yakni pemberi pinjaman, tanpa memberikan nilai tambah yang setara kepada pihak peminjam. Sistem pembiayaan berbasis bagi hasil lebih mencerminkan prinsip keadilan dan keseimbangan yang terkandung dalam ekonomi Islam (Hidayatullah, 2021).

Krisis keuangan global yang terjadi baru-baru ini semakin memperkuat argumen untuk mempelajari lebih dalam potensi keuangan syariah sebagai alternatif terhadap sistem perbankan berbasis bunga. Krisis ini mengungkapkan kerentanannya sistem keuangan konvensional yang bergantung pada bunga, yang menyebabkan ketidakstabilan finansial dan krisis utang di banyak negara. Oleh karena itu, banyak pihak yang mendorong keuangan syariah sebagai alternatif yang lebih stabil dan etis. Dalam pandangan banyak fuqaha kontemporer, keuangan syariah berpotensi memberikan kerangka yang lebih adil dan lebih transparan, dengan tetap menjaga prinsip-prinsip etika dalam setiap transaksi (Ahmed, 2010). Dengan demikian, ekonomi syariah dapat menjadi solusi terhadap masalah ketidaksetaraan ekonomi yang semakin mendalam dan memberikan alternatif terhadap sistem keuangan yang lebih adil dan berkelanjutan (Samad, 2022).

Keuangan syariah juga menawarkan solusi terhadap masalah ketidaksetaraan ekonomi yang menjadi masalah global. Salah satu alasan utama mengapa riba dianggap sebagai sumber ketidaksetaraan adalah karena ia menyebabkan pemusatan kekayaan pada segelintir orang yang memiliki modal, sementara pihak yang meminjam uang justru semakin terjerat dalam utang (Siyanbola, 2013). Dengan menyingkirkan sistem bunga dan menggantinya dengan sistem berbasis bagi hasil yang lebih adil, di mana keuntungan dan kerugian dibagi bersama, ekonomi syariah dapat mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi. Dalam konteks ini, prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan masyarakat dalam ekonomi Islam dapat mengurangi jurang pemisah antara kaya dan miskin, yang berpotensi menciptakan masyarakat yang lebih adil dan merata (Furqani, 2018).

Namun, penerapan ekonomi syariah di era globalisasi ekonomi tetap menghadapi tantangan besar. Salah satunya adalah bagaimana menjaga agar lembaga keuangan syariah tetap beroperasi sesuai dengan prinsip syariah di tengah pengaruh kuat sistem keuangan kapitalis. Dalam situasi ini, lembaga-lembaga keuangan syariah harus bekerja lebih keras untuk memastikan bahwa mereka mengembangkan produk-produk yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan etika. Dengan cara ini, lembaga-lembaga ini dapat tetap mempertahankan integritasnya dan berkontribusi pada pencapaian tujuan sosial yang lebih luas, tanpa terjebak dalam praktik-praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar ekonomi Islam (Budiantoro, Sasmita and Widiastuti, 2018).

## KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkapkan pentingnya pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam konteks ekonomi global yang semakin kompleks. Salah satu isu utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah dampak riba terhadap perekonomian Islam, di mana larangan terhadap riba bukan hanya berfungsi sebagai sebuah norma hukum, tetapi juga sebagai upaya untuk menciptakan keadilan sosial dan keseimbangan ekonomi. Riba, yang dipandang sebagai suatu bentuk ketidakadilan, dapat memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi, serta mengarah pada ketidakstabilan ekonomi yang lebih luas. Meskipun demikian, penerapan prinsip-prinsip syariah dalam ekonomi kontemporer menghadapi banyak tantangan, terutama dalam menghadapi sistem kapitalis global yang sangat bergantung pada mekanisme bunga.

Namun, perkembangan dalam pemikiran fuqaha kontemporer yang lebih fleksibel dalam menafsirkan riba memberikan harapan bagi keberlanjutan dan relevansi ekonomi syariah. Dengan mengintegrasikan prinsip keadilan sosial dan keseimbangan yang tercermin dalam sistem keuangan berbasis bagi hasil, ekonomi syariah berpotensi untuk mengatasi ketimpangan ekonomi dan menawarkan solusi bagi masalah ketidaksetaraan global. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun penerapan ekonomi syariah menghadapi tantangan yang tidak mudah, potensi untuk menciptakan sistem keuangan yang lebih adil dan berkelanjutan sangat besar.

Temuan utama dalam penelitian ini menunjukkan bahwa ekonomi syariah, dengan prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan sosial, dapat memberikan alternatif yang lebih stabil dan etis dibandingkan dengan sistem keuangan berbasis bunga. Keuangan syariah bukan hanya relevan dalam konteks ekonomi Muslim, tetapi juga dapat memberikan kontribusi positif dalam sistem keuangan global yang semakin dipenuhi dengan ketidakstabilan ekonomi. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan agar ekonomi syariah terus didorong dan diperkuat, baik melalui kebijakan pemerintah maupun lembaga keuangan syariah, agar dapat berfungsi secara optimal dalam menghadapi tantangan ekonomi global.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdulrahim, K.E. (2018) 'Perspectives of Islamic Banking and Its Place in Economic Theory: Empirical Evidence From Saudi Arabia', *Journal of Economics Management and Trade*, 21(11), pp. 1-15. Available at: <https://doi.org/10.9734/jemt/2018/9354>.
- Ahmed, A. (2010) 'Global Financial Crisis: An Islamic Finance Perspective', *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 3(4), pp. 306-320. Available at: <https://doi.org/10.1108/17538391011093252>.
- Ahyani, H., Slamet, M. and Tobroni (2021) 'Building the Values of Rahmatan Lil

'Alamin for Indonesian Economic Development at 4.0 Era From the Perspective of Philosophy and Islamic Economic Law', *Al-Ihkam Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 16(1), pp. 121–151. Available at: <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v16i1.4550>.

Alamsyah, M.Y. and Al-Obaidi, K. (2023) 'Muhammad Sayyid Tantawi's Interpretation of the Verses of Riba', *Hanifiya Jurnal Studi Agama-Agama*, 6(1), pp. 65–72. Available at: <https://doi.org/10.15575/hanifiya.v6i1.17821>.

Asmi, N. (2023) 'Early Economic Thought and the Dynamics of Economic Thought', *Aplikatif*, 2(2), pp. 123–134. Available at: <https://doi.org/10.59110/aplikatif.v2i2.261>.

Baiti, S.V.N., Firgianti, S.I. and Nugraha, A.L. (2021) 'Sharia Financial in Cross Civilization and Humanity: A Study of Alternative Solutions to the Economy', *Journal of Islamic Economics Management and Business (Jiemb)*, 3(2), pp. 165–178. Available at: <https://doi.org/10.21580/jiemb.2021.3.2.11698>.

Budiantoro, R.A., Sasmita, R.N. and Widiastuti, T. (2018) 'Sistem Ekonomi (Islam) Dan Pelarangan Riba Dalam Perspektif Historis', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(01), p. 1. Available at: <https://doi.org/10.29040/jiei.v4i1.138>.

Buhari, A.T. (2020) 'BANK DAN RIBA (Perbankan Syariah Prinsip Praktik Dan Prospek)', *Al-Insyiroh Jurnal Studi Keislaman*, 6(1), pp. 127–136. Available at: <https://doi.org/10.35309/alinsyiroh.v6i1.3824>.

Dusuki, A.W. (2008) 'Understanding the Objectives of Islamic Banking: A Survey of Stakeholders' Perspectives', *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 1(2), pp. 132–148. Available at: <https://doi.org/10.1108/17538390810880982>.

Firdaus, Q. (2024) 'On Digital Rupiah and Islamic Economy: A Comparative Analysis and Ethics', *Al-Bank Journal of Islamic Banking and Finance*, 4(1), p. 33. Available at: <https://doi.org/10.31958/ab.v4i1.10775>.

Furqani, H. (2018) 'Defining Islamic Economics: Scholars' Approach, Clarifying the Nature, Scope and Subject-Matter of the Discipline', *Turkish Journal of Islamic Economics*, 5(2), pp. 69–93. Available at: <https://doi.org/10.26414/m025>.

Gaol, C.P.L. (2023) 'Bank Interest in Islamic Law', *Attasyrih*, 9(1), pp. 34–43. Available at: <https://doi.org/10.55849/attasyrih.v9i1.149>.

Ghofur, A. (2016) 'Konsep Riba Dalam Al-Qur'an', *Economica Jurnal Ekonomi Islam*, 7(1), pp. 1–26. Available at: <https://doi.org/10.21580/economica.2016.7.1.1030>.

Halaby, M. (2022) 'Riba According to the Al-Quran View: Thematic Tafsir Study About Riba Verses', *International Journal of Islamic Thought and Humanities*, 1(1), pp.



17–26. Available at: <https://doi.org/10.54298/ijith.v1i1.12>.

Hidayatullah, M.S. (2021) 'Analisis Kritis Eksistensi Bunga Bank Sebagai Riba Keuangan Kontemporer', *Asy Syar Iyyah Jurnal Ilmu Syari Ah Dan Perbankan Islam*, 6(2), pp. 161–201. Available at: <https://doi.org/10.32923/asy.v6i2.1928>.

Ishak, M.S.I. (2019) 'The Principle of *maṣlaḥah* and Its Application in Islamic Banking Operations in Malaysia', *Isra International Journal of Islamic Finance*, 11(1), pp. 137–146. Available at: <https://doi.org/10.1108/ijif-01-2018-0017>.

KAYA, İ. (2023) 'Islamic Finance: Fit for Purpose or Mere Replication?', *İslam Ekonomisi Dergisi*, 3(2), pp. 1–18. Available at: <https://doi.org/10.55237/jie.1175883>.

Khan, M.A. and Shehzad, M.W. (2015) 'Contemporary Challenges Confronting Islamic Banking & Finance', *International Letters of Social and Humanistic Sciences*, 55, pp. 86–94. Available at: <https://doi.org/10.18052/www.scipress.com/ilshs.55.86>.

Kirchner, S. (2011) 'Faith, Ethics and Religious Norms in a Globalized Environment: Freedom of Religion as a Challenge to the Regulation of Islamic Finance in Europe', *Baltic Journal of Law & Politics*, 4(1). Available at: <https://doi.org/10.2478/v10076-011-0003-6>.

Meriyati, M. and Nugraha, S.L. (2022) 'Konsep Al-Qur'an Dan Hadist Tentang Riba Dan Bunga Bank', *Jurnal Justisia Ekonomika Magister Hukum Ekonomi Syariah*, 6(1). Available at: <https://doi.org/10.30651/justeko.v6i1.11209>.

Moisseron, J.Y., Moschetto, B.L. and Teulon, F. (2015) 'Islamic Finance: A Review of the Literature', *International Business & Economics Research Journal (Iber)*, 14(5), p. 745. Available at: <https://doi.org/10.19030/iber.v14i5.9375>.

Naufal, A. (2019) 'Riba Dalam Al-Quran Dan Strategi Menghadapinya', *Al Maal Journal of Islamic Economics and Banking*, 1(1), p. 100. Available at: <https://doi.org/10.31000/almaal.v1i1.1838>.

Nawir, M. (2021) 'Kontekstualisasi Pemahaman Hadis Nabi Tentang Riba', *Tadayun Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2), pp. 101–116. Available at: <https://doi.org/10.24239/tadayun.v2i2.23>.

Nordin, N. *et al.* (2022) 'Towards an Islamic Business Model in Malaysia: Why and How?', *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 12(10). Available at: <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v12-i10/15292>.

Nuruzzaman, M. (2018) 'Western and Islamic International Theories', *International Studies*, 55(2), pp. 106–129. Available at:



<https://doi.org/10.1177/0020881718790687>.

Persky, J. (2007) 'Retrospectives: From Usury to Interest', *Journal of Economic Perspectives*, 21(1), pp. 227–236. Available at: <https://doi.org/10.1257/jep.21.1.227>.

Samad, T.F.D. (2022) 'The Prohibition of Usury in Islamic Economic Viewpoint', *Tapis Jurnal Penelitian Ilmiah*, 6(1), p. 7. Available at: <https://doi.org/10.32332/tapis.v6i1.4635>.

Samad, T.F.D. and Saifulloh, A. (2022) 'Islamic Bank Customers' Categorization of Cognitive Process Regarding Usury: A Case Study in Bank Syariah Indonesia Manado', *Keuangan Islam Dan Peran Kesejahteraan*, pp. 335–360. Available at: <https://doi.org/10.20885/millah.vol21.iss2.art2>.

Siyanbola, T.T. (2013) 'Islamic Banking as a Panacea for Economic Instability in Nigeria', *Nigerian Chapter of Arabian Journal of Business and Management Review*, 1(3), pp. 69–89. Available at: <https://doi.org/10.12816/0003627>.

Soemitra, A. (2021) 'The Relevance of Islamic Economics and Finance Fundamentals to the Contemporary Economy: Islamic Economist Perceptions', *Share Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 10(2), p. 329. Available at: <https://doi.org/10.22373/share.v10i2.9544>.

Sugiyono (2010) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Tumiwa, K., Lohlker, R. and Samad, T.F.D. (2022) 'The Discourse of Usury in the Views of Islam and Christianity', *Tasharruf Journal Economics and Business of Islam*, 7(2), p. 185. Available at: <https://doi.org/10.30984/tjebi.v7i2.2314>.

Yusuf, J.B. et al. (2018) 'Interest Free Banking and Finance in Brunei Darussalam: Present Realities and Future Prospects', *Journal of Islamic Thought and Civilization*, 08(02), pp. 35–62. Available at: <https://doi.org/10.32350/jitc.82.03>.

Zaher, T.S. and Hassan, M.K. (2001) 'A Comparative Literature Survey of Islamic Finance and Banking', *Financial Markets Institutions and Instruments*, 10(4), pp. 155–199. Available at: <https://doi.org/10.1111/1468-0416.00044>.

Zaman, M.R. (2009) 'Usury (Riba) and the Place of Bank Interest in Islamic Banking and Finance', *International Journal of Banking and Finance*, 6. Available at: <https://doi.org/10.32890/ijbf2009.6.1.8379>.